



PUTUSAN

Nomor 590/Pid.Sus/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR;**  
Tempat lahir : Gunung Tua;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Mei 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lk I Pasar Gunung Tua Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/79/IX/RES.4/2023/Narkoba tanggal 17 September 2023 sejak 17 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Perpanjangan surat Perintah penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SP.Kap/79.a/IX/RES.4/2023/Narkoba tanggal 20 September 2023 sejak 20 September 2023 sampai dengan 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan SP.Han /80 /IX /RES.4 / 2023/Narkoba tanggal 23 September 2023 sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: B-36/L.2.34/Rt.2/Enz.1/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: PRINT-728/ L.2.34/Enz.2/11/2023 tanggal 08 November 2023 sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

**Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor: 116/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 23 November 2023 sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan surat penetapan Nomor: 366/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 28 November 2023 sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan surat penetapan Nomor: 366.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 13 Desember 2023 sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **OUCE PRAMA YUDHA HASIBUAN, S.H.**, Penasihat Hukum, beralamat kantor di JL. Lintas Gunung Tua Padang Sidempuan Lk 1 Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Februari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 590/Pid.Sus/2024/PT MDN tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PT MDN tanggal 25 Maret 2024;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 Maret 2024;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 31 Januari 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## Dakwaan:

### KESATU:

Bahwa ia TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di warung milik masyarakat yang terletak di LK I Pasar Gunung Tua Kelurahan Pasar Gunung Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 16.00 wib TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR pergi ke warung masyarakat yang terletak di Lingkungan I Pasar Gunung Tua Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dengan membawa shabu milik terdakwa untuk terdakwa jual yang terdakwa beli dari Handi Azen (belum tertangkap). Bahwa shabu yang terdakwa beli dari HANDI AZEN (*belum tertangkap*) sebanyak 1 (satu) gram shabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket kecil shabu. Selanjutnya sesampainya di warung tersebut terdakwa menjual 2 (dua) paket kecil shabu kepada masyarakat dengan harga per paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya tim opsnal Satreskrim Polres Tapanuli Selatan mendapatkan informasi dari orang yang layak dipercaya bahwa di salah satu warung milik masyarakat yang terletak di Lingkungan I Pasar Gunung Tua Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara marak peredaran gelap narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut tim melakukan penyelidikan guna mendapatkan informasi yang lebih tepat, kemudian berdasarkan informasi yang telah terkumpul

**Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diduga yang menjual shabu adalah yang bernama TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.00 wib pada saat tim opsnal Satreskrim Polres Tapanuli Selatan melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Padang Bolak menerima informasi bahwa TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR sedang berada di salah satu warung milik masyarakat, kemudian tim opsnal Satreskrim Polres Tapanuli Selatan saat itu membuat rencana untuk membongkar peredaran gelap narkoba yang diduga dilakukan TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR dengan melakukan tehnik undercover buy, yang selanjutnya Saksi MHD Arief Harahap mengajak rekan yang bernama ANDI HARAHAH yang mengenali wajah dari TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR dan diarahkan untuk menjumpai TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR yang sedang berada di warung milik masyarakat yang terletak di Lingkungan I Pasar Gunung Tua Kelurahan Pasar Gunung Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian ANDI HARAHAH menjumpai TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR untuk membeli shabu seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sedangkan saksi AGUS AMANDA PUTRA, SH, bersama dengan saksi MHD. ARIEF HARAHAH dan yang lainnya mengawasi dengan cara menunggu didepan warung dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter agar TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR tidak curiga. Kemudian setelah ANDI HARAHAH bertemu dengan TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR didalam warung, saat itu saksi AGUS AMANDA PUTRA, SH, bersama dengan saksi MHD. ARIEF HARAHAH melihat TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR memberikan sesuatu kepada ANDI HARAHAH, kemudian ANDI HARAHAH keluar dari warung dan menjumpai saksi AGUS AMANDA PUTRA, SH, bersama dengan saksi MHD. ARIEF HARAHAH didepan warung. Pada saat ANDI HARAHAH menyerahkan kepada saksi AGUS AMANDA PUTRA, SH, bersama dengan saksi MHD. ARIEF HARAHAH 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi shabu yang diserahkan oleh TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR, sehingga saksi AGUS AMANDA PUTRA, SH, bersama dengan saksi MHD. ARIEF HARAHAH yakin bahwa benar TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR menjual shabu. Kemudian saksi AGUS AMANDA PUTRA, SH, bersama dengan saksi MHD. ARIEF HARAHAH dan yang lainnya

**Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke warung untuk mengamankan TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR, kemudian melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR namun dalam penguasaannya tidak ada ditemukan yang diduga shabu namun saksi AGUS AMANDA PUTRA, SH, bersama dengan saksi MHD. ARIEF HARAHAHAP dan yang lainnya menemukan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli shabu dari TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR yang sebelumnya telah tim opsnal Satreskrim Polres Tapanuli Selatan catat nomor seri uang tersebut. Selanjutnya pada saat saksi AGUS AMANDA PUTRA, SH, bersama dengan saksi MHD. ARIEF HARAHAHAP dan yang lainnya perlihatkan kepada TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi shabu yang sebelumnya dijualnya kepada ANDI HARAHAHAP, saat itu TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR belum mau mengakui. Namun setelah dibawa ke Polres Tapanuli Selatan kemudian dilakukan wawancara dan pemeriksaan baru TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi shabu adalah benar shabu miliknya yang dijualnya;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 111/JL.10061/2023, tanggal 18 September 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan yang diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,04 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 6021/NNF/2023, tanggal 29 September 2023, barang bukti milik TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di warung milik masyarakat yang terletak di LK I Pasar Gunung Tua Kelurahan Pasar Gunung Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa tim opsional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan mendapatkan informasi dari orang yang layak dipercaya bahwa di salah satu warung milik masyarakat yang terletak di Lingkungan I Pasar Gunung Tua Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara marak peredaran gelap narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut tim melakukan penyelidikan guna mendapatkan informasi yang lebih tepat, kemudian berdasarkan informasi yang telah terkumpul bahwa diduga yang menjual shabu adalah yang bernama TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.00 wib pada saat tim opsional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Padang Bolak menerima informasi bahwa TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR sedang berada di salah satu warung milik masyarakat, kemudian tim opsional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan saat itu membuat rencana untuk membongkar peredaran gelap narkotika yang

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga dilakukan TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR dengan melakukan tehnik undercover buy, yang selanjutnya Saksi MHD Arief Harahap mengajak rekan yang bernama ANDI HARAHAH yang mengenali wajah dari TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR dan diarahkan untuk menjumpai TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR yang sedang berada di warung milik masyarakat yang terletak di Lingkungan I Pasar Gunung Tua Kelurahan Pasar Gunung Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian ANDI HARAHAH menjumpai TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR untuk membeli shabu seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sedangkan saksi AGUS AMANDA PUTRA, SH, bersama dengan saksi MHD. ARIEF HARAHAH dan yang lainnya mengawasi dengan cara menunggu didepan warung dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter agar TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR tidak curiga. Kemudian setelah ANDI HARAHAH bertemu dengan TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR didalam warung, saat itu saksi AGUS AMANDA PUTRA, SH, bersama dengan saksi MHD. ARIEF HARAHAH melihat TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR memberikan sesuatu kepada ANDI HARAHAH, kemudian ANDI HARAHAH keluar dari warung dan menjumpai saksi AGUS AMANDA PUTRA, SH, bersama dengan saksi MHD. ARIEF HARAHAH didepan warung. Pada saat ANDI HARAHAH menyerahkan kepada saksi AGUS AMANDA PUTRA, SH, bersama dengan saksi MHD. ARIEF HARAHAH 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi shabu yang diserahkan oleh TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR, sehingga saksi AGUS AMANDA PUTRA, SH, bersama dengan saksi MHD. ARIEF HARAHAH yakin bahwa benar TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR menjual shabu. Kemudian saksi AGUS AMANDA PUTRA, SH, bersama dengan saksi MHD. ARIEF HARAHAH dan yang lainnya langsung menuju ke warung untuk mengamankan TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR, kemudian melakukan pengeledahan terhadap TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR namun dalam penguasaanya tidak ada ditemukan yang diduga shabu namun saksi AGUS AMANDA PUTRA, SH, bersama dengan saksi MHD. ARIEF HARAHAH dan yang lainnya menemukan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli shabu dari TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR yang sebelumnya telah tim opsnal

**Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PT MDN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskrim Polres Tapanuli Selatan catat nomor seri uang tersebut. Selanjutnya pada saat saksi AGUS AMANDA PUTRA, SH, bersama dengan saksi MHD. ARIEF HARAHAHAP dan yang lainnya perlihatkan kepada TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi shabu yang sebelumnya dijualnya kepada ANDI HARAHAHAP, saat itu TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR belum mau mengakui. Namun setelah dibawa ke Polres Tapanuli Selatan kemudian dilakukan wawancara dan pemeriksaan baru TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi shabu adalah benar shabu miliknya yang dijualnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 111/JL.10061/2023, tanggal 18 September 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan yang diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,04 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 6021/NNF/2023, tanggal 29 September 2023, barang bukti milik TERDAKWA ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

**Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KOE934972
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UQK941124  
*Dirampas untuk Negara.*
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867998047949430, IMEI 2 : 867998047949422
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,04 gram, setelah dilakukan analisis laboratorium sisanya plastik pembungkus.  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Psp ,tanggal 31 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00,- (delapan ratus

**Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PT MDN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah* ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KOE934972;
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UQK941124;  
Dirampas untuk Negara;
    - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867998047949430, IMEI 2 : 867998047949422;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,04 gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Psp, tanggal 31 Januari 2024 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 5/Akta.Pid/2024/PN Psp, tanggal 02 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum (dengan surat tercatat) pada tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Psp, tanggal 31 Januari 2024 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 5/Akta.Pid/2024/PN Psp, tanggal 07 Februari 2024 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan

**Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara saksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa (dengan surat tercatat) pada tanggal 15 Februari 2024

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Februari 2024 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum (dengan surat tercatat) pada tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwasanya Terdakwa ADE PUTRA HAJORAN SIREGAR barang bukti yang di ajukan di persidangan yaitu shabu seberat 0,04 gram ( nol koma nol empat) gram , dengan demikian pemohon Banding termaksud kategori pemakai yang semestinya tidak wajib dilakukan penahanan melainkan Pemandangan semestinya dianjurkan untuk direhabilitasi karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04/BUA.6/HS/SP/IV/2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAGUNAAN ,KORBAN PENYALAGUNAAN DAN PENCANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL . Bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan barang bukti 1 gram merupakan kategori korban penyalagunaan dan pecandu NARKOTIKA

**Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semestinya di tempatkan kedalam Lembaga REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL.

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 yang telah diuraikan diatas yaitu tentang penempatan penyalagunaan ,korban penyalagunaan dan pencandu Narkotika ,Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial ,sehingga patut diduga barang bukti terdakwa dengan relatif kecil seberat 0,04 gram ( nol koma nol empat gram) , Sehingga menurut SEMA tersebut seharusnya dikenakan dengan ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang – Undang RI nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam Perkara ini Terdakwa meminta kepada Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa perkara ini agar memutuskan dengan yang seadil- adilnya dan berdasarkan hati nurani pertimbangan Kemanusiaan;
- Bahwa oleh karena putusan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Nomor: 346/Pid.Sus/2023/PN Psp. tanggal 31 Januari 2024 sangat mencederai rasa keadilan bagi pbanding
- Bahwa oleh karena Judex Factie tingkat pertama telah keliru menyimpulkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur–unsur pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu Pbanding/terdakwa memohon kepada Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk membatalkan putusan pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Psp. tanggal 31 Januari 2024 ;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang tertuang dalam Memori Banding dari Pbanding/Terdakwa diatas, dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara/ yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat Banding berkenan memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pbanding/terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Psp. Tanggal 31 Januari 2024.

**Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menghukum seringan-ringannya Terdakwa/Pembanding ;

Mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya sesuai dengan bukti-bukti dan fakta persidangan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 31 Januari 2024, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya,

**Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PT MDN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 31 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 31 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh kami **Serliwaty, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Elyta Ras Ginting, S.H., L.L.M.** dan **Yoserizal, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Maret 2024, Nomor 590 /Pid.Sus / 2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis ,tanggal 18 April 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Elvy Farida Saragih, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Elyta Ras Ginting, S.H., L.L.M..**

**Serliwaty, S.H., M.H..**

**Yoserizal, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Elvy Farida Saragih, S.H**

*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2024/PT MDN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)